

**Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi
*Jujuran***

Elma Ariska Sitompul
elmaariska1998@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum

ABSTRACT

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. In Islamic marriage law, there is a principle known as the principle of selectivity. The problems in this thesis are how to determine the wedding day based on the Jujuran tradition in Hutabalang Village, and How to Review Islamic Law on the determination of the wedding day based on the Jujuran tradition in Hutabalang Village. The purpose of this study was to determine the implementation of determining the wedding day based on the Jujuran tradition in Hutabalang Village, and to analyze the Islamic Law Review on the determination of the wedding day based on the Jujuran tradition in Hutabalang Village, Badiri District, Central Tapanuli Regency. This type of research is field research using qualitative descriptive analysis method. This research approach is by means of observation, interviews, documentation based on the provisions of Islamic law and applicable customary law relating to the determination of a wedding day based on the jujuran tradition in Hutabalang Village, Badiri District, Central Tapanuli Regency. As for what the researchers studied were traditional leaders, religious leaders, and communities who determined their wedding day based on the jujuran tradition. The results showed that "The determination of the wedding day based on the tradition of honesty in Hutabalang Village, Badiri District, Central Tapanuli Regency in terms of Islamic law". Marriage can be done in the month of Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, then looking for a good day of marriage with a period of one week or one week. There are five people who are not allowed to marry, namely Ruppit Tuju, Simonggal-monggal, Unang Lao, Unang Lao, and Doppak Pudi Pamudunna, ni Parhohos logi balloons. After the wedding day is set for the bride and groom, the designated date is for marriage so that there are no disturbances faced at the time of a wedding. The implication of this tradition is that doubts if it does not comply with the inherent customs and becomes a belief, it is feared that unwanted

things will occur. This kind of tradition is not in accordance with Islamic law because it is feared that it will fall into kufr. In this case the rule of fiqhiyyah applies "Refusing damage takes precedence over attracting benefit."

Kata kunci: Nikah, Penetapan, Adat

A. Pendahuluan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pernikahan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan hanya menyangkut hubungan-hubungan perdata. Pernikahan diartikan Sunnah karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti Sunnah Rasul. Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon suami dan isteri beserta keluarganya. Perkawinan menurut

hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Pengertian di atas menjelaskan tentang perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad yang kuat yang dibuat dengan sungguh-sungguh antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama, menaati Allah SWT dan melaksanakan ibadah. Pada prinsipnya untuk melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ada 5 Rukun yang harus dipenuhi yaitu, calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, Ijab, Dan Kabul.

Itu artinya perkawinan atau pernikahan sudah dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila rukun diatas sudah dipenuhi. Namun dalam pasal 2 ayat 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Dan dalam ayat 2 menyebutkan " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga perkawinan dan pernikahan yang dianggap sah menurut aturan Negara Indonesia selain memenuhi rukunnya juga harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laki-laki tanpa didampingi seorang perempuan tidak akan lengkap kehidupannya begitupun sebaliknya. Dengan demikian suami adalah pasangan istri dan istri adalah pasangan suami. Allah SWT adalah Zat Mulia, yang telah menciptakan semua makhluk-Nya didunia ini untuk saling berdampingan dan berpasang-pasangan, semuanya berjalan atas kekuasaan dan kebesaran-Nya, Dialah menciptakan adanya langit

dan adanya bumi, adanya matahari, adanya siang dan adanya malam, adanya laki-laki dan perempuan.

Perkawinan dalam masyarakat adat Batak tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua keluarga yang luas tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri. Istilah lazim "kawin" adalah *bagas-bagas* berasal dari kata *bagas* artinya rumah. Jadi, terjadinya ikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, melainkan menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, ketetanggaan, serta acara-acara adat dan keagamaan.

Menurut Koentjaraningrat, adat istiadat mengandung satu unsur terpenting, yaitu sistem nilai

Budaya.¹Dalam adat istiadat atau tradisi ini lahir dari kepercayaan orang para normal dan berwujud pada pola dan tindakan masyarakat adat Batak yang tidak hanya percaya pada hal-hal gaib beserta seperangkat ritualnya tetapi pandangan bahwa alam diatur sesuai dengan hukum-hukumnya dan manusia terlibat didalamnya.

Hampir seluruh kehidupan orang Batak diatur berdasarkan hitungan-hitungan yang diyakini keabsahannya yang mengetahui suatu hari-hari baik menurut orang yang sudah paham dan mengerti dalam hal menetapkan hari dalam penetapan hari pernikahan dan sampai kepada penerus-penerusnya dalam kehidupan masyarakat Batak.

Dari latarbelakang yang diatas menjelaskan bahwa masyarakat setempat merasa bahwa *jujuran* adalah kebiasaan/tradisi yang harus dilakukan oleh setiap

pasangan calon pengantin yang akan melalukan pernikahan, dan masyarakat setempat juga melakukan tadisi *jujuran* selama dua (2) bulan berkisar delapan (8) pasangan calon pengantin yang melakukan tradisi tersebut.Dan masyarakat setempat juga sudah menganggap tradisi tersebut sebagai kebiasaan pada desa tersebut dan tidak bisa sembarang menghilangkan adat leluhur yang sudah dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, dan masyarakat tersebut masih melakukan kebiasaan/tradisi *Jujuran* dalam melaksanakan pesta pernikahan.

Adanya kesenjangan antara pandangan hukum adat dan hukum Islam, maka berdasarkan keterangan diatas mendorong penulis untuk mengkaji judul ini dengan Judul"Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi Jujuran" (Studi kasus di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam.

¹Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam Dan Adat*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 166.

B. Metode

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari masyarakat, studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, bahan-bahan primer Alquran dan hadist, KHI, Fiqih Munakahat merupakan bahan hukum utama. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.² lokasi penelitian Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Waktu penelitian ini dimulai pada hingga Oktober sampai desember.

C. Pembahasan & Hasil Penelitian

Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan

²SawaluddinSiregar, *Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Dipasar Modal*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70.

menghalalkansenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Pengertian ini hanya melihat satu pandangan hukum yakni kebolehan hukum dalam melakukan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan setelah terjadinya akad perkawinan. dilakukan atas dasar sukarela tanpa megandung unsur paksaan.³

Perkawinan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk

³Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, *El-Qanuniy : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

keluarga yang tenteram berdasarkan kasih sayang.⁴

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Rukunperkawinan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam

rangkaian pekerjaan itu. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah itu. Sah adalah sesuatu pekerjaan ibadah yang menentukan rukun dan syarat.

SyaratSahPerkawinan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam rukun nikah terdiri dari 5 Rukun nikah diantaranya: Adanya calon mempelai laki-laki, Adanya calon mempelai perempuan, Wali Nikah, Dua orang saksi, Sighat ijab dan Kabul.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu dalam penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faedah terbesar dalam pernikahan adalah

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 9.

menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dan kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai sosok pemuas hawa nafsu kaum laki-laki untuk itu perkawinan merupakan pranata yang menyebabkan wanita dilindungi oleh suaminya. Manusia diciptakan Allah SWT di dunia memiliki naluri manusiawi yang harus mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi diantaranya keperluan biologisnya. Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah menganju kepada tujuan islam tersebut.⁵

Ayat Al-Qur'an dalam tafsirnya menjelaskan ada beberapa bulan yang istimewa dalam Islam. Sesungguhnya bulan dalam satu tahun dalam sisi Allah ada dua belas, diantara dua belas

⁵Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 111.

adalah Allah SWT menciptakan langit dan bumi, diantara bulan-bulan tersebut ada empat bulan yang disucikan yaitu: Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, artinya janganlah kalian menganiaya diri kalian atau melakukan kemaksiatan, karena dosa kemaksiatan yang dilakukan dalam bulan tersebut dosanya lebih besar lagi. Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta.⁶

Dalam tradisi pernikahan ada adat lain juga dalam menetapkan hari baik dalam melaksanakan pesta pernikahan yang ada di Sumatera Utara ini ataupun diluar Sumatera Utara, yaitu dalam adat Melayu, Jawa, dan Minangkabau. Dalam adat Melayu untuk melakukan penetapan hari atau melihat hari baik untuk kedua mempelai yang dimana akan

⁶Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 198.

dilakukan akad nikah sebelum hari pernikahan dilangsungkan, yaitu dalam adat Melayu mereka melakukan dengan Berjanji Waktu yaitu dimana setelah pinangan diteri makan kedua belah pihak berunding untuk menentukan hari pelaksanaan pernikahan yang tepat atau hari baik dan bulan baik. Waktu yang lazim digunakan untuk melaksanakan pernikahan tersebut adalah pada bulan Rabi'ul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sa'ban, dan Zulhijah. Bulan yang jarang diambil untuk pelaksanaan pernikahan adalah bulan Syafar dan Zulkaedah atau disebut juga dengan nama bulan Apit (Terjepit), pada umumnya ada kepercayaan dalam masyarakat, pada bulan apit ini banyak mendatangkan mudharat. Dalam memilih hari, yang dianggap hari baik adalah hari senin, kamis, jum'at, sabtu, dan minggu. Sedangkan hari selasa dan rabu dianggap juga mendatangkan mudharat tetapi tidak dipilih untuk hari baik pada pesta pernikahan dalam adat Melayu.

Dari suatupemaparan dan penjelasan di atas tradisi dalam penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* dalam pesta pernikahan bermanfaat untuk dilaksanakan menurut pandangan penulis, diantaranya yaitu:

1. Agar dalam pesta pernikahan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun
2. Agar pesta pernikahan tersebut meriah dan tidak ada kekurangan dalam pelaksanaannya
3. Terlaksananya suatu kebiasaan itu yang mulai dari nenek moyang hingga sampai sekarang.⁷

Tradisi penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* dalam pesta pernikahan di Desa Hutabalang itu dalam penetapan hari pernikahan tidak terdapat nash khusus yang menyebutkan baik dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi karena semua hari baik, akan tetapi

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 8.

memiliki manfaat dan arti sehingga dilaksanakannya tradisi ini sejak zaman nenek moyang dahulu, guna untuk melancarkan suatu pesta pernikahan yang akan dilaksanakan di Desa Hutabalang. Tradisi ini juga merupakan suatu ikatan yang sangat kuat di Desa Hutabalang. Dalam artian penetapan hari pernikahan pada pesta pernikahan ini suatu metode bagi masyarakat Desa Hutabalang, memberikan suatu adat istiadat dan kepercayaan dalam memeriahkan suatu pesta pernikahan yang akan dilakukan.

Di antara adat pernikahan Batak salah satunya adalah penentuan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujukan* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, Dalam memahami penentuan hari untuk dilangsungkannya perkawinan menggunakan panduan dari hari baik sesuai dengan nenek moyangnya. Masyarakat pada umumnya menentukan hari pernikahan dengan bertanya

kepada seseorang yang dianggap mengerti dan memahami mengenai hari dan bulan baik untuk dilangsungkannya pernikahan. Hari baik dalam arti sempit adalah hari yang menumbuhkan rasa gembira dengan dapat terlaksananya kegiatan tanpa ada gangguan apapun. Hukum Islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua permasalahan yang baru sesuai tuntutan ruang dan waktu, membuat aksereratif perkembangan hukum Islam.⁸

Penentuan hari dalam perkawinan yang harus dicari adalah hari untuk dilaksanakan akad nikah dan ijab qabul. Saat ijab qabul merupakan inti dari hajatan perkawinan yang menyangkut perhitungan adat Batak yakni pencarian bulan yang baik untuk pelaksanaan hajat pernikahan bertujuan agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar.

⁸Hendra gunawan, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.4, No. 1 (2018), hlm. 108.

Jadi penulis berpendapat pada penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* pada pesta pernikahan ini yang terjadi di Desa Hutabalang demi kelancaran suatu pesta pernikahan yang akan dilakukan menganggap tradisi tersebut hukumnya dilarang. Sekalipun dalam Al-Qur'an dan hadist tidak terdapat dalil tentang penetapan hari pernikahan akan tetapi tradisi semacam ini tidak sesuai dengan Syari'at Islam karena dikhawatirkan terjerumus dalam kekufuran. Dalam hal ini sebagaimana berlaku kaidah *fiqhiyyah*.

Dan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Hutabalang adalah suatu tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, tetapi hasil penelitian yang penulis dapat bahwa tradisi ini sekalipun dilarang masih saja dilaksanakan, karena penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* ini merupakan tradisi yang sudah

melekat dan menjadi kepercayaan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masyarakat Desa Hutabalang, dan tradisi ini dimulai sejak zaman nenek moyang sampai sekarang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penulis maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Bahwa tradisi penetapan hari pernikahan dalam pestapernikahan merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan pada acara pesta pernikahan yang di adakan di Desa Hutabalang, yaitu pada saat dilakukan setelah mengantarka uang kepada mempelai wanita (manaruhon tuhor), dengan jalan mencari bulan baik untuk dilangsungkan pernikahan, bulan yang diperbolehkan untuk pelaksanaan perkawinan diantaranya: bulan Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban. Kemudian menentukan hari pernikahan dengan perhitungan waktu yaitu dengan menghitung tanggal dengan kalender batak yang

mana tanggal yang baik berdasarkan *jujuran* adat batak inilah yang menjadi penentu hari baik dilangsungkannyapernikahan agar berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan dari hal-hal yang tidak diinginkan .

2. Pandangan hukum Islam terhadap penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* dalam pesta pernikahan di Desa Hutabalang adalah suatu tradisi yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan meskipun tidak ada peraturan khusus baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadist SAW. Tradisi semacam ini tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dan mengandung nilai kekufuran jika masyarakat adat menyakini selain pada ketentuan-ketentuan Allah SWT. Meskipun secara akad nikah sah selama memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini berlaku kaidah *fiqhiyyah*.

E. Referensi

1. Sumber Buku

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif, 1990.

2. Sumber Jurnal

Sainul, Ahmad. *Konsep Hak Milik Dalam Islam*. Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 6, no. 2 (2020): 198.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Antara Hukum Islam Dan Adat*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial 5, no. 2 (2019): 166.

Gunawan, Hendra. *Eksistensi Hukum Islam Di*

Indonesian Dalam Pembangunan Nasional.
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 4, no. 1 (2018): 108.

Nasution, Adanan Murroh. *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*. Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial 4, no. 1 (2018): 88.

Siregar, Sawaluddin. *Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Dipasar Modal*.
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 2 (2017): 70.

Siregar, Syafar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Maqasid, Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 111.